

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Guru pada dasarnya merupakan salah satu komponen dalam proses pembelajaran yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial di bidang pembangunan. Sebagai komponen dalam bidang kependidikan, seorang guru harus berperan serta secara aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional, sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang, sehingga ia dituntut memiliki integritas, loyalitas, dedikasi, dan *responsibility* untuk mewujudkan dirinya menjadi guru profesional. Dalam arti khusus, guru tidak semata-mata sebagai “pengajar” yang melaksanakan *transfer of knowledge*, tapi juga sebagai “pendidik” yang berkewajiban melaksanakan *transfer of values*, sekaligus sebagai “pelatih” yang melakukan *transfer of skill*, dan “pembimbing” yang memberikan pengarahan dan menuntun siswa dalam belajar. (Isjoni, 2007: 49).

Bangsa dan masyarakat kita sangat membutuhkan guru yang mampu mengangkat citra dan marwah pendidikan yang terkesan sudah kacau balau ini. Sehingga muncul kesulitan bagaimana harus dimulai, kapan dan siapa yang memulainya, serta darimana harus dimulai. Kekacauan pendidikan akan dapat diatasi jika memiliki rasa kepedulian, dan berbagi rasa. Oleh karena itu, kita harus memiliki satu persepsi, satu langkah dan satu tujuan bagaimana mengangkat

“batang terendam” tersebut menjadi pendidikan yang bermutu atau berkualitas. Tentunya diharapkan mampu mengangkat peringkat dan citra pendidikan yang termasuk terendah di Asia. (Isjoni, 2007: 82).

Guru masa depan juga harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan kemampuan para siswanya melalui pemahaman, keaktifan, pembelajaran sesuai kemajuan zaman dengan mengembangkan keterampilan hidup agar siswa memiliki sikap kemandirian, perilaku adaptif, koperatif, kompetitif dalam menghadapi tantangan, tuntutan kehidupan sehari-hari. Secara efektif menunjukkan motivasi percaya diri serta mampu mandiri dan dapat bekerjasama. Selain itu guru masa depan juga dapat menumbuhkembangkan sikap, disiplin, bertanggungjawab, memiliki etika moral dan memiliki sikap kepedulian yang tinggi, serta memupuk kemampuan otodidak anak didik, memberikan *reward* ataupun apresiasi terhadap siswa akan mereka bangga akan sekolahnya dan terdidik juga untuk mau menghargai orang lain, baik pendapat maupun prestasinya. Kerendahan hati juga perlu dipupuk agar tidak terlalu *over motivated* sehingga menjadi congkak. Diberikan pelatihan berpikir kritis dan strategi belajar yang mampu mengatur waktu serta pelatihan cara mengendalikan diri dan emosi agar *Intelektual Capacity*, *Emosional Capacity* dan *Social Capacity* berkembang secara seimbang. Guru masa depan juga harus memiliki keterampilan dasar pembelajaran, kualifikasi keilmuan yang optimal, *performance indoor class* maupun *outdoor class* tidak diragukan lagi. Tentunya sebagai guru masa depan

harus bangga dengan profesinya, dan akan tetap setia menjunjung tinggi kode etik profesinya. (Isjoni, 2007: 85-86).

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2007 melaksanakan sertifikasi guru-guru secara bertahap, yaitu 2,7 juta guru PNS yang ada di Indonesia mulai disertifikasi. Sertifikasi merupakan perwujudan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dengan tujuan untuk meningkatkan mutu tenaga pendidik di Indonesia. Sertifikasi kepada guru hanya dilakukan kepada mereka yang berkualifikasi Sarjana atau Diploma Empat. Hal tersebut sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-undang No. 14 tahun 2005 yaitu, "*Sertifikasi terhadap guru hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana atau diploma empat*".

Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia bukan diakibatkan karena rendahnya *input* pendidikan, akan tetapi diakibatkan oleh proses pendidikan yang tidak maksimal dan rendahnya kualitas guru. Hal ini dapat dibuktikan masih banyaknya peserta didik yang tidak lulus dai Ujian Nasional dengan standar nilai 4,26. (Martinis Yamin, 2006:1). Guru profesional di samping mereka berkualifikasi akademis juga dituntut memiliki kompetensi, artinya memiliki pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasainya dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, pasal 4 disebutkan peran guru adalah agen

pembelajaran, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, pasal 28 ayat 3 juga disebut agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. (Martinis Yamin, 2006: 2).

Hal itu berarti sebagian besar guru yang ada saat ini harus ditingkatkan kualifikasi akademiknya sampai jenjang S1 atau D4. Sedang besar jumlah guru yang belum memiliki kualifikasi akademik sebanyak 1. 789. 225 orang [66,84 %] sebelum mengikuti pendidikan dan mendapatkan sertifikasi guru. (Isjoni, 2007: 91).

Penulis mengamati sertifikasi guru terutama pada guru Sekolah Dasar di salah satu gugus yang ada di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang ini kurang menghargai profesinya sebagai seorang guru, hal ini disebabkan karena etos guru dalam kerjanya semakin berkurang. Sehingga dalam proses kegiatan belajar mengajar guru di dalam kelas semakin menurun dan terbengkalai. Mereka banyak meluangkan waktunya di luar kelas yakni kerja sampingan dengan alasan kurang gaji, oleh sebab itu mereka masih menganggap profesi guru hanya untuk memperoleh pendapatan, selain itu alasan diadakannya program sertifikasi guru ini karena pemerintah melihat masih banyaknya tenaga pendidik dari lulusan Diploma 2 (D2), karena pemerintah setempat menginginkan tenaga pendidik yang lulusan Diploma 4 (D4 atau lebih dikenal dengan Strata 1 (S1) seperti peraturan

yang telah tertulis di Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengenai kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi. Berdasar adanya beberapa hal di atas maka terjadi penurunan dinamika kebijakan sertifikasi guru dan perubahan kinerja guru Sekolah Dasar se-gugus yang ada di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang tersebut.

B. Identifikasi Masalah

1. Rendahnya profesionalisme guru.
2. Kegiatan belajar mengajar terbengkalai.
3. Beberapa guru beranggapan bahwa profesi guru hanya sebatas untuk memperoleh pendapatan.
4. Masih banyaknya guru yang lulusan Diploma 2 (D2).
5. Terjadinya penurunan dinamika kebijakan sertifikasi guru dan perubahan kinerja guru Sekolah Dasar se-gugus Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, maka dalam penelitian yang menjadi batasan masalahnya adalah dinamika kebijakan sertifikasi guru dan perubahan kinerja guru Sekolah Dasar se-gugus Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dinamika kebijakan sertifikasi guru?

2. Bagaimana perubahan kinerja guru Sekolah Dasar se-gugus Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang?
3. Apa sajakah faktor yang mempengaruhi adanya dinamika kebijakan sertifikasi guru dan perubahan kinerja guru Sekolah Dasar se-gugus Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang?

E. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, dalam penelitian ini ada beberapa hal yang ingin dicapai. Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mendeskripsikan dinamika kebijakan sertifikasi guru.
- b. Mendeskripsikan perubahan kinerja guru Sekolah Dasar se-gugus Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.
- c. Mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi dinamika kebijakan sertifikasi guru dan perubahan kinerja guru Sekolah Dasar se-gugus Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dengan baik secara akademis maupun praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan studi kebijakan publik terutama yang berkaitan dengan proses formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan pendidikan.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa beberapa informasi yang akan bermanfaat bagi beberapa objek yakni di antaranya:

a. Bagi Dinas Pendidikan Provinsi Semarang

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam mengambil kebijakan mengenai kebijakan Sertifikasi Guru dan dapat lebih memperhatikan kinerja para pendidik, sehingga informasi ini dapat dijadikan sebagai umpan balik bagi perbaikan peran guru dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui program sertifikasi guru pada saat ini, dan masa yang akan datang [khusus Sekolah Dasar].

b. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam memperhatikan kinerja Guru dan memiliki data mengenai hasil kinerja Guru tiap tahun.

c. Bagi Kepala Sekolah

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam memperhatikan kinerja para pendidik dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, baik pada guru yang belum

mengikuti program sertifikasi maupun yang telah mengikuti program sertifikasi.

d. Bagi Guru

Adanya penelitian ini diharapkan para pendidik baik yang belum mengikuti program sertifikasi maupun yang telah mengikuti program sertifikasi harus memiliki kualifikasi dan kompetensi agar kinerja guru dalam kegiatan belajar mengajar menjadi lebih baik.

e. Bagi Program Studi Kebijakan Pendidikan

Bagi program studi Kebijakan Pendidikan, hasil penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan, khususnya dalam hal kebijakan Sertifikasi Guru, sehingga semakin dapat memperkaya pengembangan teori kebijakan pendidikan yang menjadi salah satu konsen prodi ini